

## PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN

**Naili Suroya**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: naili@gmail.com

### *Abstrak*

Artikel ini berusaha membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah di bawah tangan dalam perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda. Merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan maqasid syari'ah Jasser Auda sebagai alat analisisnya. Dalam Islam, pencatatan pernikahan bukan menjadi salah satu syarat dan rukun nikah. Hal tersebut mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan yang hasilnya MUI mengesahkan pernikahan tersebut namun menjadi haram jika menimbulkan madharrat. Fatwa tersebut dibaca dengan menggunakan teori maqasid syari'ah Jasser Auda. Teori tersebut dipadukan dengan teori sistem, yang menghasilkan 6 fitur berupa kognisi, utuh/menyeluruh, terbuka, tingkatan yang saling berkaitan, multidimensi dan tujuan. Gagasan Jasser Auda mengenai konsep maqasid dari yang berorientasi penjagaan menuju pengembangan yang bersifat humanis menjadi relevan jika digunakan untuk membaca fatwa MUI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan belum sesuai dengan maqasid syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda. Dalam fatwanya, MUI hanya menganjurkan untuk mencatatkan ke pihak berwenang berdasarkan metode masalah mursalah dan sadd al-Z|ari'ah yang digunakan MUI untuk mencegah timbulnya madarrat. Seharusnya pencatatan pernikahan bukan lagi dianggap sebagai anjuran, namun sebagai keharusan karena dengan itulah pernikahan mempunyai hukum yang tetap sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan.

**Kata Kunci :** *fatwa MUI; nikah di bawah tangan; maqasid syari'ah*

### *Abstract*

*This article attempts to read the fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the unregistered marriage by the Jasser Auda's perspective of maqasid syari'ah. The research is a library research, with Jasser Auda's maqasid syari'ah as the way to analyze it. Unregistered marriage problem arise after legalize No. 1 of 1974 decree regulizing a marriage which one of the condition is that marriage has to be registered. This is in contrary Islamic legal, that such registered is not necessary. This problem then lead the MUI to release a fatwa about this contradictory one, that such unregistered marriage is valid once it does not resulting a madharrat. This fatwa then to be analyzed by Jasser Auda's theory. Combined with theory of system which conclude 6 features of Cognition of nature system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality and puposefulness. Jasser Auda's idea about the maqasid concept from the protectional maqasid to humanical and developmental maqasid becomes relevant if it is used to read the MUI fatwa. The research give the result as: The MUI fatwa is not in harmony with the ide of maqasid by Jasser Auda. MUI is considered as not explicit in redeasing the fatwa, though the MUI suggest to register the marriage due to avoid the madharrat. This suggestion is based to sadd al-Z|ari'ah and masalah mursalah. The registered condition of marriage should not be a recommendation but also the necessity because this is the effort so the marriage has an objective legal standing and also effort to manifest a virtue.*

**Keywords:** *MUI Fatwa; unregistered marriage; maqasid syari'ah*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu jalan yang ditempuh untuk menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan di bawah ikatan pernikahan dan karenanya mereka mempunyai hubungan kekeluargaan (Q.S Al-Furqan [25]: 54). Meski begitu, bukan berarti pernikahan hanya bertujuan untuk kepuasan seksual dan meneruskan keturunan semata. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam mempunyai aturan tentang keabsahan suatu pernikahan berdasarkan rukun dan syarat nikah yang sudah ditentukan ulama. Berbeda halnya dalam UU Perkawinan di Indonesia, keabsahan nikah sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.” Konsekuensi dari Pasal ini adalah, pernikahan yang tidak dicatat, walaupun memenuhi syarat dan ketentuan dianggap tidak sah di mata hukum meskipun di mata agama Islam pernikahan dihukumi sah.

Latar belakang dikeluarkannya fatwa No. 10 tentang nikah di bawah tangan adalah karena di masyarakat sering dijumpai adanya praktik nikah yang tidak dicatatkan. Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama pada istri dan anak yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal, maksud dari pencatatan nikah sendiri tak lain adalah untuk memastikan adanya kemaslahatan, termasuk juga bagi perempuan dan anak yang paling rentan terkena dampak dari pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini sesuai dengan misi Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Anbiya’ (21): 107.

Maka tak heran jika pencatatan pernikahan mendapat perhatian utama dari CLD-KHI, bahkan termasuk salah satu rukun nikah. Hal ini diqiyaskan dengan mencatat kegiatan muamalah atau hutang piutang dan metode sadd al-Z'ari'ah<sup>2</sup> dengan cara membuat larangan (nikah tanpa dicatat) untuk menghalangi terjadinya kerusakan. Maka pencatatan nikah perlu dipertimbangkan sebagai keharusan karena dapat mencegah terjadinya kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan dari adanya nikah yang tidak dicatat.<sup>3</sup> Sebaliknya, pernikahan yang tercatat menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dan hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang maslahat.<sup>4</sup>

Segala aturan yang mengarah kepada kemaslahatan adalah bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, segala aturan yang mengarah kepada kezaliman dan kerusakan bukanlah ajaran Islam.<sup>5</sup> Maka, tujuan syariat harus menysasar kepada semua pihak baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan pihak lain yang dianggap lemah.

Selaras seperti apa yang dikemukakan oleh pakar maqasid syari'ah kontemporer, Jasser Auda, bahwasanya Islam selalu sesuai dengan nilai kemanusiaan dan juga sebagai solusi atas permasalahan manusia untuk menciptakan kehidupan manusia yang selaras dan seimbang. Jasser Auda menawarkan konsep maqasid berbasis development/pembangunan SDM. Dengan konsep maqasid tersebut, diharapkan syari'at Islam dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, manfaatnya dapat tercapai oleh seluruh umat manusia.

Pembahasan mengenai maqasid syari'ah sebagai metodologi telah banyak digunakan untuk membaca perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya dapat digunakan sebagai upaya

<sup>1</sup>Lihat Q.S Ar-rum [30]: 21 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan.

<sup>2</sup>Jaenal Aripin.(2012). *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 360.

<sup>3</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

<sup>4</sup>Marzuki Wahid.( 2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: MARJA, hlm. 216.

<sup>5</sup>Yubsir, “Maqashid Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XI, No. 1, Juli 2013, hlm. 244

rekonstruksi hukum Islam.<sup>6</sup> Beberapa digunakan untuk meneliti hukum keluarga di Indonesia, seperti dalam artikel berjudul “Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah”, tulisan ini menganalisis dan membuktikan bahwa UU No. 1 tahun 1974 sarat dengan nilai-nilai maqasid syari’ah.<sup>7</sup> Ini terlihat dari kesesuaian Pasal dan ayatnya dengan prinsip-prinsip maqasid, salah satunya prinsip Hifzi al-Din wa al-Nasl (menjaga agama dan keturunan) dalam akad pernikahan yang dicatat. Ini membuktikan bahwa peraturan perundangan-undangan harus disesuaikan dengan prinsip maqasid, bahkan harus dsiselaraskan apabila di kemudian hari sudah tidak relevan. Salah satunya dipraktikkan dalam artikel yang akan ditulis ini dengan objeknya fatwa MUI.

Penelitian lain seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, yang pernah ditulis Oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah dalam sebuah artikel berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda.” Artikel ini mendiskusikan kembali konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam karena dianggap ambigu dan tidak adil terhadap perempuan. Maka perlu kiranya untuk memunculkan konsep nusyuz suami dengan menggunakan pandangan maqasid Jasser Auda agar kita tidak hanya melihat suatu isu (dalam hal ini nusyuz) dari sudut pandang laki-laki saja. Harus ada dimensi lain yang perlu dimunculkan, seperti hak-hak perempuan untuk tidak didiskriminasi.<sup>8</sup> Berdasarkan pemahamannya tentang maqasid syari’ah dan semangat untuk memperhatikan kemaslahatan dan hak-hak asasi manusia, maka maqasid dapat digunakan untuk membaca dan menelaah kembali fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan untuk menciptakan formulasi hukum yang menjamin hak-hak perempuan.

Peraturan lain yang diteliti dengan menggunakan kaca mata maqasid syari’ah adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dalam tulisan berjudul “Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia.” Menggunakan pendekatan klasifikasi maqasid Jamaluddin al-Athiya dimana ia membagi maqasid dalam 4 garis besar: individu, keluarga, umat dan kemanusiaan. Penegakan hukum lalu lintas sendiri masuk dalam ranah umat, terutama hubungannya dengan menjaga stabilitas keamanan agar tidak merugikan orang lain dan meminimalisir kerusakan di jalan.<sup>9</sup>

Dari *review* di atas, penggunaan maqasid sebagai metode masih sangat relevan jika digunakan untuk menelaah kembali perundang-undangan di Indonesia, terutama maqasid Jasser Auda dalam membahas masalah hukum keluarga. Dalam artikel ini, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana istinbat hukum MUI dalam menetapkan fatwa nikah di bawah tangan dan bagaimana perspektif maqasid syari’ah Jasser Auda terhadap fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia. Data diperoleh dan diolah dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mencatat data yang sudah ada.<sup>10</sup> Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan

<sup>6</sup>Syukur Prihantoro, “Maqasid al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, At-Tafkir, Vol. X, No. 1, Juni, 2017, hlm. 120.

<sup>7</sup>Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah”, UIR Law Review, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2018, hlm. 423.

<sup>8</sup>Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda”, EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 55.

<sup>9</sup>Busriyanti, “Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 80.

<sup>10</sup>Hardani, dkk.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu. hlm. 149.

fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan dan dianalisis dengan teori maqasid syari'ah Jasser Auda.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Istinbat Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa Tentang Nikah di Bawah Tangan

Istilah nikah di bawah tangan sendiri muncul setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun di kalangan masyarakat, masih ada kesalahpahaman mengenai istilah nikah di bawah tangan, terutama kaitannya dengan istilah nikah sirri. Nikah sirri mengandung beberapa pengertian.<sup>11</sup> Pertama, nikah tanpa adanya wali dimana wali mempelai perempuan tidak memberikan izin menikah. Kedua, nikah secara rahasia, diam-diam atau sembunyi-sembunyi karena berbagai pertimbangan, seperti merahasiakan pernikahan karena takut mendapat stigma negatif, misalnya karena menjadi istri kedua. Ketiga, nikah yang memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan nikah. Pengertian ketiga ini lah yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan dikarenakan pernikahan tersebut sah dari segi hukum agama hanya saja tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi keabsahan pernikahan sebagaimana tercantum dalam UUP Pasal 2 ayat (2).

Fatwa sendiri dapat diartikan sebagai pendapat atau ketetapan dalam hukum Islam yang dikeluarkan oleh orang ataupun lembaga yang dipandang memiliki otoritas di bidang hukum Islam guna mendapatkan kepastian hukum yang dijadikan sebagai salah satu petunjuk untuk menjalankan kewajiban beragama dan bernegara.<sup>12</sup> Fatwa disampaikan oleh seorang ulama yang disebut Mufti, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dan tidak bersifat mengikat. Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa bisa berbentuk lisan maupun tulisan, tidak selalu berbentuk tanya jawab, terkadang fatwa bisa berbentuk surat keputusan, seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus mewakili bentuk fatwa kolektif.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa MUI bukanlah jenis perundangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena fatwa MUI diperuntukkan untuk warga negara yang beragama Islam yang bersifat tidak mengikat, sehingga tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Meski begitu, pada kenyataannya sekarang kebanyakan fatwa dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutus perkara tertentu di pengadilan karena dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat.<sup>14</sup>

Ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H/26 Mei 2006, telah mefatwakan hukum nikah di bawah tangan. Dalam fatwa tersebut, yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Istinbat sendiri berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya. Cara mengeluarkan hukum itu adalah dengan menggunakan kaidah, dasar dan pokok-pokok yang telah ditentukan dalam bidang ilmu ushul fikih. Istinbat hukum berarti memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok

<sup>11</sup>Vivi Kurniawati. (2019). *Nikah Sirri*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, hlm. 10.

<sup>12</sup>Imaro Sidqi dan Doli Witri, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni, 2020, hlm. 21.

<sup>13</sup>Syamsul Anwar. (2020). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD PRESS, hlm. 40.

<sup>14</sup>Hukum Online, "Polemik Fatwa: Hakim Juga Pakai Fatwa MUI", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-ju-pakai-fatwa- diunduh pada 3 Januari 2022>.

dalam hal nas maupun tidak agar pembentukan hukum tersebut dapat mengantarkan pada kemaslahatan.

Adapun metode yang digunakan MUI adalah metode bayani: metode istinbat hukum dari segi bahasa. Objeknya adalah teks, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. MUI dalam fatwa nikah di bawah tangan merujuk ayat Al-Qur'an (Q.S ar-Rum (30): 21, Q.S an-Nur (24): 32) dan beberapa hadis (HR. Muttafaq 'alaih, al-Hakim dan at-Tirmiz'i). Selain metode bayani, MUI juga menggunakan metode istislahi, yaitu dengan mencari kemaslahatan yang tidak secara langsung disebut dalam al-Qur'an maupun hadis. Metode ini juga dikenal dengan metode masalah mursalah/maqasid syari'ah, yang mengacu pada kemaslahatan dan tujuan-tujuan diturunkannya syari'at. Tak hanya melihat dari segi maslahat, MUI juga menggunakan sadd az-Z'ari'ah, dimana dalam hal ini, MUI merekomendasikan apabila pernikahan tersebut menimbulkan madarrat, maka harus segera dicatat.

Hasil yang dicapai MUI dalam fatwa ini ada 2 bentuk: Pertama, mengenai masalah hukum nikah di bawah tangan tetap sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madarrat. Hanya saja, MUI tidak memberi gambaran mengenai batas-batas yang dimaksud dengan madarrat/bahaya tersebut. Bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan sendiri lebih banyak mengarah kepada hak istri dan anak. Kedua, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.

## 2. Maqasid Syari'ah Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang profesor hukum Islam terkemuka yang berasal dari Mesir. Kajiannya banyak membahas tentang maqasid syari'ah dengan pendekatan sistem. Ia banyak menuangkan pemikirannya lewat tulisan baik buku maupun artikel. Melalui karyanya, ia menaruh perhatian yang besar terhadap reformasi hukum Islam, terutama di bidang maqasid syari'ah dan beberapa masalah keislaman, isu perempuan dan sosial.

Beberapa karyanya di bidang reformasi hukum Islam dan hak-hak perempuan seperti dalam buku yang berjudul *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity*; Bukunya yang membahas maqasid diantaranya buku berjudul *Maqasid Al-shariah: A Beginner's Guide, What Are Maqasid Al-Shariah?* Dan karya terkenalnya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Maqasid sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqsid, yang berarti tujuan. Dalam bukunya, ia mengartikan Maqasid sebagai sebuah sasaran, prinsip, maksud. Maqasid hukum Islam berarti tujuan atau maksud dibalik hukum Islam.<sup>15</sup> Secara umum maqasid syari'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan diturunkannya syari'at, dimana tujuannya adalah tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan.

Namun menurutnya, terdapat beberapa kelemahan. Diantaranya: pertama, teori maqasid klasik tidak merinci cakupannya dalam bab khusus sehingga pertanyaan terhadap persoalan tidak dijawab secara detail karena cakupannya masih umum. Kedua, teori maqasid klasik lebih banyak ditujukan pada kemaslahatan individu atau perorangan, bukan manusia atau masyarakat secara umum. Ketiga, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik lebih banyak bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Jasser Auda.(2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, hlm. 2.

<sup>16</sup>Retna Gumanti, "Maqasid Al-Shariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam hukum Islam)", Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, No. 1, Maret, 2018, hlm. 98.

Salah satu contoh pemaknaan maqasid adalah pemaknaan ulang terhadap Hifz an-Nasl, yaitu dimana pemeliharaan keturunan di lingkup keluarga berarti juga harus memperhatikan hal-hal yang akan membentuk sebuah keluarga, yaitu pernikahan. Dalam pemaknaan Hifz an-Nafs (pemeliharaan jiwa), yang tidak hanya mencakup pemeliharaan dari sesuatu yang membahayakan jiwa, namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemaknaan ulang terhadap maqasid klasik tersebut, didasarkan pada teori sistem yang menggunakan berbagai fitur, seperti: kognisi/pemahaman, utuh/menyeluruh, terbuka, tingkatan yang saling berkaitan, multidimensi dan fokus pada tujuan.<sup>17</sup>

### 3. Analisis Maqasid Syari'ah Jasser Auda Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

Pertama, Pemahaman/kognitif (*Cognitive Nature of the System of Islamic Law*). Fikih sebagai produk pemikiran harus dipisah dengan wahyu sebagai teks yang suci. Jasser Auda memandang fikih atau pemahaman terhadap teks suci sebagai hasil ijtihad ulama yang masing-masing menghasilkan pendapat yang berbeda. Fikih sendiri merupakan hasil dari kombinasi sumber nas dengan pengetahuan seorang fakih, yang harus mempunyai *worldview*/pandangan hidup yang kompeten dan ilmiah. Pandangan tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk fikih yang akurat.

Dalam fatwa tentang nikah di bawah tangan, MUI hanya merekomendasikan pernikahan harus dicatat apabila menimbulkan madarrat. Hal ini disebabkan karena dalam fikih, pencatatan pernikahan bukan bagian dari rukun nikah, mewajibkannya sebagai rukun berarti akan mengubah apa yang telah ditetapkan fikih. Seperti keyakinan kelompok fundamentalis atau tradisional bahwa syariah merupakan aturan yang mengikat bagi seluruh umat Islam, semata-mata karena ia berasal dari Tuhan.<sup>18</sup> Untuk itu perlu ditegaskan mengenai perbedaan fikih dan syari'ah itu sendiri.

Di sini MUI perlu mempertimbangkan kembali akibat yang timbul di masyarakat dari adanya pernikahan di bawah tangan. Selain itu perkembangan yang begitu pesat menuntut fikih bersifat dinamis sesuai konteks dimana fikih diterapkan, salah satunya masalah pencatatan pernikahan.

Kedua, utuh/menyeluruh (*wholeness*). Dalam pendekatan sistem, pemahaman terhadap teks suci harus dilakukan secara menyeluruh; melibatkan semua ayat yang memiliki hubungan dengan suatu topik tertentu. Pada tataran aplikasi, fikih klasik masih menyisakan permasalahan karena lebih bersifat mazhab oriented daripada maqasid syari'ah oriented. Dengan teori maqasid, kita dapat menemukan jawaban atas adanya kontradiksi antara ideal hukum dan realita hukum.<sup>19</sup> Contoh istilah nikah di bawah tangan atau nikah sirri tidak disebut dalam al-Qur'an karena istilah tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai sebuah janji kokoh, bertujuan untuk mencapai ketenangan jiwa dan dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang sudah pantas menikah. Ayat tersebut pula yang dikutip MUI dalam fatwanya (Q.S Ar-Rum: 30 dan Q.S An-Nur: 32). Namun MUI belum secara komprehensif meneliti ayat lain yang berkaitan dengan masalah muamalah (karena pernikahan juga termasuk jenis hubungan muamalah).

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٍ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

<sup>17</sup>*Ibid.*, Jasser Auda, hlm. 45.

<sup>18</sup>Fathurrahman Djamil, "Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Sosio Cultural Dan Maqashid Al-Syariah", Jurnal Kordinat, Vol. XVI No. 1, April, 2017, hlm.7.

<sup>19</sup>Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", Jurnal Al-Mazahib, Vol. 3, No. 1, Juni, 2015, hlm. 7.

*hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....*<sup>20</sup>

Ayat tersebut menjelaskan untuk mencatat segala kegiatan muamalah seperti utang-piutang atau sewa-menyewa, bukan secara khusus membahas pencatatan pernikahan. Namun inti dari ayat tersebut adalah bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Maka bukti menjadi hal yang penting selain kesaksian.<sup>21</sup> Sedangkan tujuan yang tergambar dari ayat tersebut adalah agar kegiatan utang-piutang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan, begitu juga dengan pernikahan yang dicatatkan, di kemudian hari dapat digunakan sebagai alat bukti adanya pernikahan yang sah.

Ketiga, terbuka (*Openess*) Hukum Islam harus terbuka terhadap hal-hal baru yang status hukumnya belum ditemukan di Al-Qur'an maupun hadis. Dengan begitu, ijtihad harus selalu dilakukan untuk mencari solusi dari setiap masalah. Dalam hukum Islam, pemikiran yang terbuka sama artinya dengan tidak menutup diri dari ijtihad, termasuk pada level metodologi.<sup>22</sup> Artinya, masalah yang hukumnya tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis harus diusahakan dengan metode lain di luar nas. Ijtihad yang dimaksud dapat berupa dialog antara nas dengan lingkungannya. Sifat keterbukaan juga harus dimiliki seorang faqih dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam fatwanya tentang nikah di bawah tangan, MUI menggunakan metode ijtihad seperti masalah mursalah dan sadd al-Z'ari'ah. Akan tetapi, hasil yang dicapai belum maksimal, karena pencatatan pernikahan tersebut digunakan hanya sebagai alternatif pilihan ketika pernikahan di bawah tangan menimbulkan madarrat, bukan sebagai keharusan. Sehingga perlu memperhatikan adanya perubahan waktu dan tempat untuk mewujudkan maslahat dalam pernikahan, khususnya mengenai fatwa nikah di bawah tangan. Maka tindakan yang tepat dari MUI adalah dengan mempertegas fatwa nikah di bawah tangan, yaitu dengan mewajibkan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan tersebut berdasarkan maqasid syari'ah, yaitu untuk memelihara keturunan

Keempat, tingkatan yang saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*) Tingkatan maqasid yang saling berkaitan tersebut dapat membantu kita dalam menentukan sasaran untuk meraih tujuan yang lebih universal. Maqasid klasik memuat cakupan tujuan yang masih umum, sehingga belum bisa menggambarkan tujuan tertentu dalam suatu bidang fikih. Oleh karena itu, Jasser Auda membagi tingkatan maqasid dalam 3 kategori: Pertama, Maqasid al-'Ammah, yaitu maqasid yang bersifat umum dan universal, seperti Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Mal, Hifz al-'Aql dan Hifz an-Nasl. Kedua, Maqasid al-Khassah, yaitu maqasid yang bersifat khusus membahas maqasid di bidang tertentu dan Maqasid al-Juz'iyah yang merupakan maqasid inti dari suatu hukum.

Melalui ketiga pembagian tersebut, dalam masalah fatwa tentang nikah di bawah tangan perlu dilihat beberapa tujuan. Pertama yaitu Maqasid al-'Ammah, sebagai tujuan universal dari adanya pernikahan yang dicatatkan, yaitu Hifz an-Nasl, untuk memelihara keturunan. Memelihara keturunan di sini maksudnya dengan menjaga jalur keturunan agar tidak hilang karena tidak dicatat. Kedua Maqasid al-Khassah, sebagai tujuan khusus di lingkup keluarga, seperti bagaimana pernikahan dilaksanakan dengan baik, salah satunya dengan cara dicatatkan di lembaga pencatatan nikah. Mempunyai bukti sebagai pernikahan sah adalah tujuan khusus pernikahan yang dicatatkan. Ketiga, Maqasid al-Juz'iyah yaitu hikmah dari adanya pernikahan dengan melihat nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya. Nilai keadilan tersebut rupanya tak dapat ditemukan dalam pernikahan di bawah tangan. Justru dari pernikahan

<sup>20</sup>Q S al-Baqarah (2): 282.

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 100.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Jasser Auda, hlm. 48

tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif.<sup>23</sup> Jika melihat dari tujuan-tujuan pernikahan yang dicatatkan, lebih dapat menjamin kemaslahatan khususnya pada perempuan karena lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kelima, multidimensi (*Multidimensionality*). Dalam menetapkan hukum Islam, berbagai dimensi harus dilibatkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari alternatif pilihan yang disesuaikan dengan kemaslahatannya. Multidimensi maksudnya dalam penetapan hukum tidak hanya terpaku pada wajib/haram, benar/salah, namun memberikan penengahan terhadap 2 hal yang berlawanan tadi, dengan melihat dari berbagai aspek sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel. Dengan terkaitnya dengan disiplin ilmu lain, akan memunculkan hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan hanya kepastian hukum.<sup>24</sup>

Misalnya, jika dilihat dari aspek historis, pencatatan pernikahan tidak lazim dilakukan pada masa Rasulullah karena beberapa faktor:<sup>25</sup>

Pertama, ketika al-Qur'an diturunkan budaya yang berkembang saat itu adalah budaya oral, dimana kemampuan menghafal lebih banyak digunakan daripada tulis menulis. Bukan berarti saat itu tidak dikenal budaya menulis, hanya saja masih terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti aktivitas perdagangan. Kedua, karena kebiasaan menghafal, seperti menghafal al-Qur'an yang bahkan masih dolestarikan hingga sekarang. Mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan), termasuk untuk mengingat peristiwa pernikahan. Namun pada masa sekarang, pencatatan dilakukan bukan hanya untuk mengingat sebuah pernikahan tapi juga sebagai bukti otentik bahwa pernikahan itu pernah dilakukan sehingga mempunyai konsekuensi hukum sesuai yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, tradisi walimah al-'Urs yang dilakukan merupakan saksi bahwa suatu pernikahan telah dilaksanakan, sehingga dengan terselenggaranya walimah al-'Urs dianggap cukup sebagai bukti nikah. Dengan melihat pertimbangan tersebut, perlu dikaji ulang karena kondisi masyarakat sekarang yang berbeda dengan dahulu, baik dari segi budaya tulis menulis maupun perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat pernikahan.

Keenam, fokus pada tujuan (*Purposefulness*). Dalam menetapkan hukum Islam, tujuan menjadi pertimbangan yang paling penting, sebab tidaklah mungkin hukum Islam dilaksanakan jika tidak ada tujuan yang hendak dicapai. Upaya untuk mewujudkan Hifz an-Nasl dapat dilakukan dengan menegakkan masalahat di lingkup keluarga melalui pernikahan, salah satunya dengan diwajibkannya pencatatan pernikahan. Cara yang digunakan dalam mewajibkan pencatatan pernikahan adalah dengan memahami ayat-ayat pernikahan secara komprehensif, sehingga memfokuskan tujuan pernikahan bukan hanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi juga mengutamakan nilai keadilan dan hak asasi, utamanya terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah apabila terjadi perselisihan di antara suami-istri dan salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.<sup>26</sup>

Berdasarkan analisis di atas, fatwa tentang nikah di bawah tangan yang ditetapkan MUI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep maqasid syari'ah yang ditawarkan Jasser Auda, meskipun MUI menganjurkan pernikahan untuk dicatat demi menghindari madarrat.

<sup>23</sup>Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 85.

<sup>24</sup>Maulidi, "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 49, No. 2, Desember, 2015, hlm. 260.

<sup>25</sup>"Komunitas Oral dan Tradisi Menghafal Al-Qur'an", <https://www.darus.id/2020/09/komunitas-oral-dan-tradisi-menghafal-al.html>. Diunduh 20 Mei 2022.

<sup>26</sup>*Ibid.*, Ahmad Rofiq, hlm. 91.

## D. KESIMPULAN

Dalam menetapkan fatwa nikah di bawah tangan, MUI menggunakan 2 metode, yakni metode bayani, dengan meneliti teks baik Al-Qur'an mengenai pernikahan, diantaranya Q.S ar-Rum (30): 21, Q.S an-Nur (24): 32 dan hadis yang menganjurkan pengumuman pernikahan (HR. Muttafaq 'alaih, al-Hakim dan at-Tirmizî). Selain itu MUI juga menggunakan metode istislahi, yaitu metode sadd al-Z'ari'ah dan masalah mursalah, dimana kedua metode ini dipakai untuk meneliti masalah yang ada dalam melihat tujuan syari'at. Namun, dari segi masalah, fatwa tentang nikah di bawah tangan belum maksimal, karena masih banyaknya madarrat yang ditimbulkan. Untuk mengantisipasi madarrat tersebut, MUI mempunyai alternatif pilihan berupa metode sadd al-Z'ari'ah, yaitu dengan menganjurkan pencatatan pernikahan. Dalam perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda, fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan belum maksimal dan belum mencapai target tujuan hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada: Pemahaman MUI yang menganggap pencatatan nikah hanyalah syarat administratif, sehingga kurang diperhitungkan dalam pengambilan fatwa. MUI Kurang komprehensif dalam melihat persoalan nikah di bawah tangan sehingga kurang memperhatikan perempuan sebagai pihak yang rentan. Metodologi dalam berfatwa yang belum terbuka melihat dampak negatif yang ditimbulkan sehingga hanya dilakukan ketika timbul madarrat. MUI dalam menetapkan fatwa nikah di bawah tangan masih melihat dari satu sisi, yaitu tidak adanya aturan khusus mengenai pencatatan pernikahan karena dalam fikih tidak termasuk syarat dan rukun nikah, hal tersebut berkaitan dengan kondisi saat itu yang belum memungkinkan dicatatkannya pernikahan. Jaminan keadilan dan hak-hak perempuan harus dihadirkan dalam sebuah pernikahan, untuk itu dalam fatwa MUI yang membolehkan nikah di tangan justru membuka peluang untuk mempraktikkan nikah yang merugikan perempuan. Penelitian terhadap nikah sirri, nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat selanjutnya perlu banyak dikaji dengan pendekatan berbasis masalah, terutama masalah yang berorientasi kepada perempuan. Agar hukum Islam yang dihasilkan dan dipraktikkan di Indonesia menjunjung nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan, bukan bagi pihak yang kuat, tetapi juga pihak yang lemah, seperti perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, "Studi Hukum Islam Kontemporer", Yogyakarta: UAD PRESS, 2020.
- Aripin, Jaenal, "Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Auda, Jasser, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach", London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Hardani, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Kurniawati, Vivi, "Nikah Sirri", (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).
- Rofiq, Ahmad, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, "Ushul Fiqh", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahid, Marzuki, "Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia", Bandung: MARJA, 2014.

## Jurnal

- Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia." Al-

- Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Djamil, Fathurrahman, “Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Sosio Cultural Dan Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Kordinat, Vol. XVI No. 1, April, 2017.
- Retna Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Shariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, No. 1, Maret, 2018.
- Habib Adi Putra, Muhammad dan Sumbulah, Umi, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda”, EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Islami, Irfan, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, 2017
- Maulidi, “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 3, No. 1, Juni, 2015.
- Maulidi, “Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif”, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 49, No. 2, Desember, 2015.
- Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah”, UIR Law Review, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2018
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, At-Tafkir, Vol. X, No. 1, Juni, 2017.
- Sidqi, Imaro dan Witri, Doli, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020.
- Yubsir, “Maqashid Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XI, No. 1, Juli 2013.

### Website

- Hukum Online, “Polemik Fatwa: Hakim Juga Pakai Fatwa MUI”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-juga-pakai-fatwa-> Diunduh 3 Januari 2022.
- “Komunitas Oral dan Tradisi Menghafal Al-Qur’an”, <https://www.darus.id/2020/09/komunitas-oral-dan-tradisi-menghafal-al.html>. Diunduh 20 Mei 2022.